

**HAK WARIS PEMOHON *EUTHANASIA* PASIF MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah*)**

Skripsi



Diajukan Oleh :

Amira Luthfiani

NIM.140101004

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

AR-RANIRY

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M / 1440 H**

**HAK WARIS PEMOHON EUTHANASIA PASIF MENURUT HUKUM
ISLAM**

(Studi tentang *Maqāṣid al-Syar'ah*)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 12 Desember 2018 H
5 Rabiul Akhir 1440 M

Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. Iskandar Usman, M.A
NIP: 195605131961031005

Sekretaris




Fakhruddin M. Yunus, Lc. M.A
NIP: 197702212008011008

Penguji I



Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A
NIP: 195712311985121001

Penguji II



Husni A. Jalil, SHI, M.A
NIDN: 1301128301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP: 197703032008011015

**HAK WARIS PEMOHON EUTHANASIA PASIF MENURUT
HUKUM ISLAM (Studi tentang *Maqāsid al-Syarī'ah*)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (s-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

AMIRA LUTHFIANI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101004

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
NIP:195605131961031005

Pembimbing II,



Fakhurrazi M. Yunus, Lc.MA
NIP: 197702212008011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp/fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Amira Luthfiani
 NIM : 140101004
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karyaorang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Desember 2018
 Yang Menyatakan



(Amira Luthfiani)

ABSTRAK

HAK WARIS PEMOHON EUTHANASIA PASIF MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah*)

Nama : Amira Luthfiani
Nim : 140101004
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/HukumKeluarga
Pembimbing I : Prof. Iskandar Usman, MA
Pembimbing II : Fakhrurrazi, Lc, MA
Tebal Skripsi : 76 halaman

Kata Kunci : *Hak Waris, Euthanasia Pasif*

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat akhir-akhir ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang demikian cepat dalam kehidupan sosial budaya umat manusia, salah satunya bidang kedokteran. Tapi meskipun telah terjadi kemajuan tidak tertutup kemungkinan bahwasanya masih ada permasalahan-permasalahan yang belum dapat dipecahkan oleh manusia, seperti penemuan obat atau penawar yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit-penyakit mematikan seperti AIDS, kanker, dan penyakit ganas lainnya. Penyakit-penyakit mematikan ini menjadi alasan tersendiri bagi seseorang untuk mengakhiri hidupnya dari pada harus menanggung sakit dalam waktu yang lama salah satunya dengan cara meminta bantuan keluarga untuk mengakhiri hidupnya, yang dalam istilah kedokteran disebut dengan euthanasia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan euthanasia pasif dan kedudukan hak waris bagi pemohon euthanasia pasif menurut hukum Islam bila dilihat dari segi *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa buku, ensiklopedia, dan karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Hasil penelitian ini memberi jawaban bahwa menghentikan pengobatan, atau melepaskan alat-alat bantu organ dan pernafasan dari si sakit atau euthanasia pasif hukumnya boleh tetapi hanya dalam kasus si sakit mengalami kematian batang otak. Karena dengan tetap menggunakan alat-alat tersebut bertentangan dengan ajaran-ajaran syariah di antaranya yaitu, menunda pengurusan mayit dan penguburannya tanpa alasan darurat, menunda pembagian harta warisan, dan mengundurkan masa iddah istrinya. Oleh karena itu maka kedudukan hak waris bagi ahli waris atau keluarga yang meminta atau memohonkan euthanasia pasif tidak menghalang hak waris baginya. Karena euthanasia pasif dalam kasus ini tidak tergolong dalam tindakan pembunuhan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif Menurut Hukum Islam (Studi tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah*)”** ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan, serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moral maupun material dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan, saran, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Muhammad Siddiq, MH, PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag, M.HI selaku Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga terdahulu, dan kepada Bapak Fakhurrrazi, Lc, MA, selaku Ketua Prodi yang sekarang menjabat dan kepada Ibu Mumtazinur, S.I.P, M.Ag, selaku sekretaris Prodi

Hukum Keluarga sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi dan perkuliahan penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Iskandar Usman, MA, selaku Pembimbing I dan Bapak Fakhurrizi M. Yunus, Lc, MA selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada ayah, mamak, keluarga serta teman-teman yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu, atas segala doa, motivasi, harapan serta dukungan kepada penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Atas jasa-jasa, dukungan, dan keikhlasan yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda. *Āmīn Ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 19 September 2018

Penulis,

جامعة الرانري

A R - R A N I

Amira Luthfiani
NIM. 140101004

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN LITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA : MAQĀSĪD AL-SYARĪ‘AH DAN KEWARISAN DALAM ISLAM	14
2.1. Pengetian Warisan	14
2.2. Rukun dan Syarat Sah Warisan	16
2.3. Sebab-Sebab Kewarisan	21
2.4. Penghalang Kewarisan	22
2.5. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i>	35
BAB TIGA : HAK WARIS PEMOHON EUTHANASIA PASIF MENURUT HUKUM ISLAM.....	41
3.1. Pengertian Euthanasia dan Jenis-jenisnya	41
3.2. Euthanasia dalam Pandangan Hukum Positif, dan Hukum Islam	47
3.3. Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif Menurut Hukum Islam dalam Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i>	61
BAB EMPAT : PENUTUP.....	68
4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi modern telah memberikan berbagai macam pertanyaan baru bagi umat Islam, yang jawabannya tetap harus mereka cari. Umat Islam tidak dapat menjadi kelompok yang naif dan terbelakang, seperti burung unta yang takut menghadapi musuhnya mengubur kepalanya di bawah pasir, dan merasa dirinya telah selamat. Muslim terbagi ke dalam kelompok yang terpisah. Kelompok pertama yaitu kelompok yang dididik dalam pendidikan modern dan menerima segala kemajuan teknologi dan humaniora, yang tidak banyak mengetahui tentang hukum Islam. Kelompok lain yaitu ulama yang mengetahui tentang hukum Islam, namun tidak memiliki pengetahuan tentang kedokteran.¹

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia kedokteran terus bergerak maju. Banyak penelitian ilmiah yang menghasilkan penemuan baru yang tidak ada pada masa sebelumnya. Pengenalan teknologi baru dalam kedokteran antara lain meliputi sistem pertahanan untuk mempertahankan kehidupan, transplantasi organ, pembuahan untuk mendapatkan keturunan secara bioteknologi, AIDS, dan lain-lain telah memunculkan berbagai pernyataan baru dan mempengaruhi pandangan dalam etika kedokteran. Umat Islam (terutama dokter, pasien, dan

¹ Aliah B. Purwakania Hasan, *Pengantar Psikologi Kesehatan Islami* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008) hlm. 626.

keluarganya) harus memperbaharui pengetahuan mereka saat ini serta melakukan kajian dengan perspektif dalam area ini.

Meskipun telah terjadinya kemajuan-kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran tidak tertutup kemungkinan bahwasanya masih ada permasalahan-permasalahan yang belum dapat dipecahkan oleh manusia. Salah satunya dalam bidang kedokteran belum juga ditemukannya obat atau penawar yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit-penyakit mematikan seperti AIDS, kanker, dan penyakit ganas lainnya. Penyakit-penyakit mematikan ini menjadi alasan tersendiri bagi seseorang untuk mengakhiri hidupnya dari pada harus menanggung sakit dalam waktu yang lama salah satunya dengan cara meminta bantuan keluarga untuk mengakhiri hidupnya, yang dalam istilah kedokteran disebut dengan euthanasia.

Mengenai euthanasia akhir-akhir ini banyak menarik perhatian, khususnya sehubungan dengan dampak dari perkembangan dan kemajuan ilmu kedokteran. Di satu sisi, hal ini mempunyai nilai negatif karena istilah ini mempunyai arti sebagai “pembunuhan tanpa penderitaan” terhadap pasien yang tidak dapat diharapkan lagi untuk disembuhkan, namun di pihak lain ini dapat dianggap sebagai bagian dari tindakan menghormati kehidupan insani, karena ini juga dapat diartikan “mengakhiri atau tidak memperpanjang penderitaan pasien” yang secara medis tidak mungkin lagi dapat disembuhkan.²

² As'ad Sungguh, *Kode Etik Profesi Tentang Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm.66.

Secara harfiah euthanasia berarti kematian dengan mudah atau tanpa rasa sakit, yaitu pengakhiran dengan sengaja hidup seseorang yang menderita penyakit dengan rasa sakit yang hebat dan tidak bisa disembuhkan.³ Euthanasia terbagi dua, yang pertama euthanasia aktif (*mercy killing*), yaitu pengakhiran hidup seseorang dengan memberikan obat-obatan dengan sengaja, dan yang kedua yaitu euthanasia pasif yaitu pengakhiran kehidupan seseorang dengan sengaja dengan tidak memberikan obat atau terapi yang mempertahankan kehidupan.

Mengenai euthanasia pasif merupakan suatu “daerah kelabu” karena memiliki nilai yang bersifat “ambigu”, yaitu di satu sisi bisa dianggap sebagai perbuatan amoral, tetapi di sisi lain bisa dianggap sebagai perbuatan mulia karena dimaksudkan untuk tidak memperpanjang atau mengakhiri penderitaan pasien, dengan lebih membiarkan penyakit yang diderita pasien berjalan secara ilmiah.⁴

Berbicara masalah kematian dalam Islam, apabila seseorang telah mati maka ahli waris berhak mendapatkan harta warisan peninggalan dari si pewaris. Ahli waris dapat mewarisi harta pewaris apabila terpenuhinya rukun mawaris, yaitu : pertama, ahli waris (*waris*) yaitu orang yang memiliki hubungan dengan si pewaris dengan salah satu dari sebab-sebab pewarisan. Kedua, pewaris, (*muwaris*), yaitu orang yang mati secara hakiki atau secara hukum. Ketiga, warisan (*maurus*), yaitu harta atau hak

³ W.A. Newman Dorland, *Dorland's Illustrated Medical Dictionary 31 Editions (terj. Ratna Neary Elseria, dkk)* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2007) hlm. 764.

⁴ As'ad Sungguh, *Kode Etik Profesi Tentang Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 66.

yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang disebut juga *tikah* atau *mirats*.⁵

Adapun yang menghalangi terjadinya pewarisan yaitu orang yang padanya terpenuhi sebab-sebab pewarisan, tetapi dia memiliki suatu sifat yang mencabut haknya untuk mendapatkan warisan. Adapun hal-hal yang menghalangi pewarisan ada tiga, yaitu: pertama, hamba sahaya. kedua, perbedaan agama, artinya orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Ketiga, pembunuhan secara sengaja yang diharamkan.⁶ Sebagaimana hadis Nabi SAW :

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القاتل لا يرث⁷

Artinya:

“ Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “ Seorang pembunuh tidak mewarisi”.

Dari itu timbulah suatu permasalahan yang ingin dikaji oleh penulis bagaimana sebenarnya Islam memandang hak waris pemohon euthanasia pasif jika seseorang ahli waris melakukan euthanasia pasif karena rasa belas kasihan karena penyakit pasien yang cukup parah dan tidak ada jaminan kehidupan baginya atau bagaimana jika seandainya euthanasia pasif dilakukan karena keterbatasan ekonomi yang apabila dilanjutkan pengobatan akan menghabiskan harta warisan. Apakah hal seperti ini juga dianggap pembunuhan dalam Islam, dan terhalang hak waris bagi pewaris, sedangkan Allah SWT telah berfirman:

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) hal 513.

⁶ Gamal Achyar, *Panduan Praktis Pembagian Warisan dalam Islam*, (Banda Aceh: 2016) hlm.17.

⁷ Sunan Ibnu Majah,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur yang benar”.

Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti hak siapakah yang harus didahulukan antara hak waris ataukah hak pasien persfektif dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*. Maka disini diperlukan ijtihad lebih lanjut dalam permasalahan ini, dimana dalam Alquran dan al-sunnah permasalahan tentang euthanasia belum dijelaskan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan euthanasia pasif menurut hukum Islam, bila dilihat dari *maqāṣid al-syarī‘ah*?
2. Bagaimana kedudukan hak waris pemohon euthanasia pasif, bila dilihat dari *maqāṣid al-syarī‘ah*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan euthanasia pasif menurut hukum Islam yang dilihat dari segi *maqāṣid al-syarī‘ah*, apakah termasuk pembunuhan atau tidak.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak waris pemohon euthanasia pasif menurut hukum Islam yang dilihat dari segi *maqāṣid al-syarī‘ah*

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

a. Hak Waris

Istilah hak waris terdiri atas dua kata, yaitu hak dan waris. Hak merupakan sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain, atau kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.⁸ Sedangkan waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan farā'idh, artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁹ Adapun hak waris yang dimaksud penulis adalah hak waris bagi keluarga yang memohon agar pewarisnya untuk di euthanasiakan.

b. Pemohon Ethanasia Pasif

⁸ Desy Arina, *Hak Orang Tua (Wali) Atas Mahar Menurut Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di Desa Cot. Jabet, Kecamatan Gandapura, Kab. Bireun)* (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm.6.

⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) hlm.287.

Pemohon euthanasia pasif terdiri dari tiga kata yaitu pemohon, euthanasia dan pasif. Pemohon adalah orang yang memohon atau meminta dengan hormat berharap supaya mendapatkan sesuatu agar permintaannya dikabulkan.¹⁰ Euthanasia berasal dari kata Yunani *Euthanatos*. *Eu* artinya baik, tanpa penderitaan sedangkan *tanathos* berarti mati. Dengan demikian euthanasia dapat diartikan mati dengan baik tanpa penderitaan.¹¹ Euthanasia (*qatl ar-rahmah* atau *taisir al-maut*) ialah tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si mait baik dengan cara positif maupun negatif.¹²

Sedangkan euthanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia.¹³ Jadi yang dimaksud dengan pemohon euthanasia pasif adalah orang yang meminta dengan hormat agar permintaannya dikabulkan untuk menghentikan atau mencabut segala tindakan pengobatan yang perlu untuk pengobatan hidup manusia. Yang dalam hal ini pemohon euthanasia pasif tersebut adalah ahli waris.

c. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 925.

¹¹ M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2013), hlm.118.

¹² Yusuf Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah, Jilid 2* (terj. As'ad Yasin) (Jakarta: Gema Insani, 2009) hlm.749.

¹³M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2013), hlm.118.

Maqāṣid al-syarī'ah terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *maqṣid* yang berarti yang dituju. Sedangkan *syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air atau dapat dikatakan sebagai jalan ke arah menuju sumber pokok kehidupan.¹⁴ *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah sifat dan tujuan yang terdapat dalam syari'at disetiap atau sebagian besar hukum-hukumnya, atau dia merupakan tujuan dari syari'ah dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari' di setiap hukum-hukumnya.¹⁵

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan mengkaji penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum ditulis dan diteliti oleh penulis lainnya. Namun setelah penulis melakukan studi literatur ditemukan karya setingkat jurnal dan skripsi dari penulis yang membahas tentang topik yang sama, yaitu:

Khoiri Noor Siddiq, "*Hak Waris Bagi Ahli Waris Pemohon Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam*".¹⁶ Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ulama berbeda pendapat dalam penafsiran hadis "*orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan*" sehingga produk yang dihasilkannya pun menjadi berbeda

¹⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2009) hlm. 196.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushulul al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1018.

¹⁶ Khoiri Noor Siddiq, "*Hak Waris Bagi Ahli Waris Pemohon Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam*" (Skripsi dipublikasikan) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

pula. Kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah cenderung terpaku pada 'ilat dalam teks tersebut., yakni *al-qatl*. Hal ini melahirkan pemahaman yang timpang dan merugikan yang mengatakan bahwa semua pembunuh *muwarisnya* terhalang untuk mendapatkan warisan. Berbeda dengan Malikiyah yang tidak hanya melihat teks, tetapi juga konteks yang meliputi motif dari timbulnya kasus tersebut, sehingga produk hukum yang timbul menjadi lebih adil. Lebih jauh lagi, pembunuhan menjadi sebab terhalangnya hak warisan karena di dalamnya terdapat unsur 'udwān (permusuhan) dan kesengajaan. Jika kedua unsur tersebut tidak ada, maka hal itu tidak mempengaruhi perolehan hak warisan.

Mohd. Nasir Cholis, "*Hak-Hak Kewarisan Ahli Waris Yang Melakukan Tindakan Euthanasia*".¹⁷ Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaku euthanasia aktif (positif) terhalang kewarisan terhadapnya secara *syara'*. Sedangkan ahli waris yang melakukan tindakan euthanasia pasif (negatif) dikategorikan kepada dua macam. *Pertama*, apabila ahli waris atau keluarga tidak memiliki biaya atau kemampuan untuk mengobati pasien, padahal secara medis bisa diobati, atau ahli waris memiliki biaya tapi pasien tidak bisa disembuhkan kemudian si pasien menemui ajalnya, maka tidak dikategorikan sebagai pembunuhan, dan tidak terhalang warisan baginya. *Kedua*, apabila keluarga memiliki biaya untuk mengobati pasien dan seara medis bisa disembuhkan tetapi keluarga atau ahli waris tidak melakukan

¹⁷ Mohd. Nasir Cholis, "*Hak-Hak Kewarisan Ahli Waris Yang Melakukan Tindakan Euthanasia*". (Jurnal Ilmiah dipublikasikan) Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2006

pengobatan pada pasien maka tindakan seperti ini dikategorikan sebagai pembunuhan dan terhalang waris baginya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas, maka terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu seorang ahli waris akan terhalang hak waris baginya apabila ia melakukan pembunuhan, dalam artian di sini terhalang hak waris apabila ahli waris melakukan tindakan euthanasia aktif. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian ini lebih difokuskan atau lebih dikhususkan kepada hak waris pemohon euthanasia pasif menurut Hukum Islam, studi tentang *maqāṣid al-syarī'ah* atau berdasarkan kemaslahatan. Sedangkan penelitian dahulu pembahasannya lebih umum.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan *maqāṣidi*, dengan metode tarjih masalah, yaitu dengan cara menguatkan salah satu kemaslahatan, di antara dua kemaslahatan yang dianggap bertentangan, dengan melihat sejauh mana kemaslahatan pembolehan atau larangan praktik euthanasia pasif, yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan hak waris pemohon euthanasia pasif menurut Hukum Islam, studi terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*.

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa, fenomena, aktifitas

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dari orang maupun kelompok penelitian ini bertujuan mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.¹⁸ Penelitian ini bersifat kualitatif, karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang hak waris pemohon euthanasia pasif menurut Hukum Islam, studi tentang *maqāṣid al-syarī'ah*.

1.6.2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *maqāṣidi*. Pendekatan *maqāṣidi* merupakan suatu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣidi* dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka pendekatan melalui *maqāṣidi* dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel, luwes karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual.¹⁹

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang

¹⁸Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

¹⁹M. Jafar, "*Kriteria Sadd Al-Dharī 'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*", (Disertasi dipublikasi), Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 184.

perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikan seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.²⁰

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku, ensiklopedia, dan karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Adapun sumber data kemudian dipisahkan menurut kategorinya, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Alquran dan hadis yang merupakan sumber pokok hukum Islam, serta kitab-kitab ushul fiqh yang berkaitan langsung dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.
- b. Sumber data sekunder adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta sangat diperlukan, tentunya data tersebut harus dianalisis sesuai dengan metode yang akan digunakan untuk penelitian nanti. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi

²⁰ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Riineka Cipta, 2006), hlm. 96.

ini adalah *deskriptif analisis* dan merangkumkan dalam bentuk kesimpulan. Deskriptif analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.²¹ Analisis disini artinya melakukan analisis dengan mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan-penjelasan. Artinya problem yang ada dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori dan peraturan yang ada, serta dilengkapi dengan analisis komparatif.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua menjelaskan tentang kewarisan dalam Islam. Pembahasannya meliputi pengertian warisan, hukum dan syarat sah warisan, sebab-sebab kewarisan, dan penghalang kewarisan.

Bab tiga menjelaskan tentang hak waris pemohon euthanasia pasif menurut hukum Islam. Pembahasannya meliputi pengertian euthanasia, dan jenis-jenisnya, euthanasia dalam pandangan kedokteran, Hukum Positif, dan Hukum Islam, dan hak

²¹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi III, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996) hlm.49.

waris pemohon euthanasia pasif menurut Hukum Islam dalam tinjauan *maqāsid al-syarī'ah*.

Bab Empat merupakan penutup atau bagian terakhir dalam skripsi ini dengan menjelaskan kesimpulan serta saran yang di anggap penting serta kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.



BAB DUA

KEWARISAN DALAM ISLAM

2.1. Pengertian Warisan

Al-Irts (الترث) menurut bahasa adalah seseorang yang masih hidup setelah yang lain mati, di mana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati.²² Menurut fiqh adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i. علم المراث adalah kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan yang diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayit.

Warisan atau *muwarist* (موارث) dan disebut juga dengan faraid adalah jumlah yang ditentukan oleh syariat untuk para *mustahiknya* (ahli waris) dari harta orang yang mewariskan.²³

Yang di sebut dengan harta waris adalah sisa dari kekayaan si mayit setelah dipotong untuk:

- a. Menzakati harta yang ditinggalkan si mayit.
- b. Membiayai pengurusan si mayit – dari mulai biaya pengobatan dan ambulans (jika meninggal dunia di rumah sakit) pembelian kain kafan, nisan, penggalian kubur, dan lain-lain sampai pemakamannya.
- c. Melinasi hutang-hutang si mayit apabila ia memiliki hutang.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta:Gema Insani,2011), hlm. 340.

²³ Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 629.

- d. Memenuhi wasiat si mayit, jika ia berwasiat yang besarnya tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya. : “. . . (*pembagian harta pusaka itu sesudah dipakai memenuhi wasiat si mayit dan sesudah membayarkan hutangnya.*)” (QS. An-nisa:11). Yang berhak mendapatkan wasiat adalah selain ahli waris, karena ia sudah mendapatkan hak warisan.²⁴

Pada dasarnya waris dalam Islam mengandung unsur-unsur pertolongan, simbol kasih sayang, dan pemberian manfaat kepada sanak kerabat. Oleh karena itu waris harus terjadi secara alami, tidak boleh ada hal-hal yang mempercepat pengalihan harta warisan pada ahli waris.

Dalam perjalanannya, hukum waris mengalami beberapa modifikasi atau penyesuaian. Pada masa jahiliyah hukum waris sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Peralihan harta peninggalan hanya bertumpu pada orang laki-laki yang bisa berperang saja. Sedangkan bagi anak-anak dan perempuan tidak bisa mendapatkan apa-apa dari peninggalan si mayit, bahkan mereka menjadi objek yang bisa diwariskan kepada keluarga laki-lakinya yang bisa berperang. Selain itu, hal-hal yang menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan pun begitu diskriminatif, sehingga harta warisan yang memiliki tujuan menopang kehidupan kerabat dekat tidak tercapai.²⁵

2.2. Rukun dan Syarat Sah Warisan

²⁴ Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Bogor: LPKAI Cahaya Islam, 2008), hlm. 483.

²⁵ Khoiri Noor Siddiq, “*Hak Waris Bagi Ahli Waris Pemohon Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam*” (skripsi dipublikasikan) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Ada tiga unsur yang perlu dalam waris-mewarisi, tiap-tiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab fiqh dinamakan rukun, dan persyaratan itu dinamakan syarat untuk tiap-tiap rukun.

Rukun adalah bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan. Pembahasan ini tidak sempurna, jika salah satu rukun tidak ada misalnya wali dalam salah satu rukun perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali, perkawinan menjadi kurang sempurna, bahkan menurut pendapat Imam Mliki dan Imam Syafi'I perkawinan itu tidak sah.²⁶

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun waris-mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut.

2.2.1. Harta peninggalan (موروث)

Harta peninggalan ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biayaperawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut tirkah, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa tirkah ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Jadi, di samping harta benda, juga hak-hak, termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli warisnya. Seperti hak menarik hasil sumber air, piutang, benda-benda yang digadaikan oleh si mayit, barang-barang yang telah dibeli oleh si mayit sewaktu masih hidup yang harganya sudah dibayar, tetapi

²⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta, : Sinar Grafika, 2009), hlm. 57.

barangnya belum diterima, barang yang dijadikan maskawin untuk istrinya yang belum diserahkan sampai dia meninggal, dan lain-lain.

Apabila seorang wafat dan meninggalkan harta, maka dalam hartanya ada empat hak yang harus diselesaikan:²⁷

1. Hak orang yang meninggal itu harus disiapkan dari harta tersebut. Dari haknya inilah biaya untuk memandikan, mengkafani, dan menguburkan diambil
2. Hutangnya harus dibayar dari harta tersebut.
3. Wasiatnya harus dijalankan dengan batas sepertiga jumlah harta warisannya.
4. Yang tersisa setelah tiga hak di atas ditunaikan akan menjadi harta warisan yang harus dibagi sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW

Karena itulah Allah berfirman (Qs An nisa 11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu

²⁷ Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 630.

seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

2.2.2. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (*muwarriṣ*)

Pewaris, yang dalam literatur fikih disebut *al-muwarriṣ*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris, maka kata pewaris itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati. Atas dasar prinsip ijbari maka pewaris itu menjelang kematiannya tidak berhak siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Kemerdekaannya untuk bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya itu.²⁸

Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya adalah untuk menjaga hak ahli waris. Tidak berhaknya ahli waris untuk menentukan yang akan menerima hartanya ialah untuk terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah.

2.2.3. Ahli waris (وارث)

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Kencana,2004), hlm.204.

Ahli waris disebut juga dengan *waris* dalam istilah fikih adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Yang berhak menerima warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Di samping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

1. Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris.
2. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan.
3. Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang dekat.

Adapun syarat adalah sesuatu yang berada di luar substansi dari permasalahan yang dibahas, tetapi harus dipenuhi, seperti suci dari hadas merupakan syarat sahnya shalat. Walaupun bersuci itu di luar pekerjaan shalat, tetapi harus dikerjakan oleh yang aan shalat, karena jika shalat tanpa bersuci, shalatnya tidak sah.

- a. Matinya orang yang mewariskan. Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan, baik secara hakiki, hukmi, atau taqdiri dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati.²⁹
- b. Kepastian tentang masih hidupnya pada waktu orang yang mewariskan wafat, meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya kandungan karena kandungan itu secara hukum dianggap hidup dan berarti berhak menjadi pewaris. Apabila tidak diketahui dengan pasti mana yang lebih dahulu meninggal sehingga tidak diketahui siapa pewaris dan yang mana yang mewarisi karena keduanya meninggal pada saat yang bersamaan seperti karena tenggelam atau terbakar atau tertimbun, maka diantara mereka itu tidak ada

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.349.

waris-mewarisi, dan harta masing-masing dari mereka itu dibagi kepada ahli waris yang masih hidup.³⁰

2.3. Sebab-sebab Kewarisan

Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang menerima warisan, yaitu hubungan kekerabatan, perkawinan dengan akad yang sah, dan wala' (perwalian). Kita juga dapat membaginya dalam dua bagian saja, yaitu *sebab* dan *nasab*. Nasab adalah hubungan kekerabatan, sedangkan sebab mencakup perkawinan dan wala' (perwalian).

Pertalian darah ini dibagi menjadi, ke atas atau yang disebut *ushul*, ialah ibu-bapak, kakek-nenek dan seterusnya. Ke bawah, disebut *furu'*, ialah anak-cucu keturunan si mati. Dan ahliwaris menyamping, disebut *hawasyi*, ialah saudara, paman, bibi, keponakan dari simayit.³¹

Wala' adalah hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah daging laksana hubungan nasab. Maka apabila ada seseorang yang memerdekakan hambanya, maka ia menjadi maula dari orang yang memerdekakannya itu, dan berhak mewarisinya manakala bekas hambanya itu tidak mempunyai seseorang pewaris pun.³²

Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan keturunan yang sah antara dua orang, baik keduanya berada dalam satu titik hubungan (satu jalur) seperti ayah ke atas atau anak ke bawah, maupun pada jalur yang memunculkan orang ke tiga, yaitu saudara-saudara, para paman dari ayah atau ibu. Keturunan yang sah (*syar'i*) mencakup pernikahan yang sah,

³⁰ A. Hamid Sarong, Rukiyah M Ali, Khairani, Rasyidah, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm.231.

³¹ Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Bogor: LPKAI Cahaya Salam, 2008), hlm.484.

³² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama,2001), hlm.540.

sedangkan perkawinan tidak bisa terjadi kecuali dengan adanya akad yang sah antara akad yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

2.4. Penghalang Kewarisan (الهِجَب)

Dalam hubungan antara sebab dengan penghalang kewarisan terdapat perbincangan di kalangan ulama ushul fiqh. Perbincangan itu timbul dalam memahami sangkut paut antara tiga hal, yaitu: sebab hukum dan penghalang. Dengan telah adanya sebab hukum dan penghalang. Dengan telah adanya sebab seharusnya hukm pun ada. Timbul pembahasan kalau hukum tidak terwujud dengan adanya penghalang itu, apakah karena dengan adanya penghalang itu sebab menjadi tidak ada, oleh karenanya tidak ada hukum. Atau sebab tidak terhapus dengan adanya penghalang, tetapi tidak adanya hukum disebabkan oleh adanya faktor lain yaitu penghalang itu sendiri. Berkenaan dengan hal ini, terdapat dua pendapat.

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa penghalang itu meniadakan sebab sehingga mengakibatkan tidak adanya hukum. Kedua, pendapat bahwa penghalang tidak meniadakan sebab hukum. Dengan demikian semestinya hukum ada. Tidak berlakunya hukum itu (menurut pendapat yang kedua) disebabkan oleh karena adanya penghalang itu sendiri.

Dalam hubungannya dengan hukum kewarisan, yang menjadi penghalang ditetapkannya hukum yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris dan

perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Terhalangnya seseorang menerima hak kewarisan disebut “terhalang secara hukum”.³³

a. Pembunuhan

Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” atau “membunuh” yang berarti: mematikan, menghapus (tulisan), memadamkan, menutup.³⁴ Dalam istilah Hukum Pidana Indonesia, pembunuhan dirumuskan sebagai “*perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain*”. Rumusan ini diambil dari Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “*Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena pembunuhan biasa dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun*”.³⁵ Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam. Abdul Qadir ‘Audah mengemukakan: “Pembunuhan adalah perbuatan seorang manusia yang menghilangkan kehidupan, yakni menghilangkan nyawa seseorang dengan sebab perbuatan orang lain”.³⁶

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa untuk bisa dianggap sebagai pembunuhan harus dipenuhi tiga unsur:

1. Adanya perbuatan manusia.
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.
3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Kencana,2004), hlm. 193.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke Tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.179.

³⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 134.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 30.

Perbuatan manusia yang mengakibatkan kematian, yang menjadi unsur tindak pidana pembunuhan, tidak terbatas pada satu jenis perbuatan saja. Perbuatan tersebut bisa berupa penembakan, pemukulan, penusukan dengan pisau, peracunan, suntikan dengan obat yang mematikan dan sebagainya. Alat yang digunakan juga bermacam-macam, seperti pistol, pisau, golok, besi, racun, obat suntikan dan lain sebagainya. Demikian pula caranya juga bisa bermacam-macam.

Pembunuhan menghalang seseorang untuk mendapat hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang artinya: "pembunuh tidak boleh mewarisi". Karena pembunuhan itu mencabut hak seseorang atas warisan, perlu dijelaskan bentuk-bentuk pembunuhan dan cara-cara pembunuhan yang menjadi penghalang itu. Hal ini menghendaki penjelasan pendahuluan tentang bentuk dan cara pembunuhan secara umum.³⁷

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah suatu kejahatan yang dilarang keras oleh agama. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu pembunuhan itu bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. Dalam hal ini pembunuhan itu dikelompokkan kepada dua macam:

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau dosa. Termasuk dalam kategori pembunuhan seperti ini adalah:
 - Pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang.
 - Pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati.
 - Pembunuhan dalam membela jiwa, harta dan kehormatan.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Kencana,2004), hlm. 193.

2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan/ atau akhirat. Pembunuhan seperti inilah yang disebut suatu kejahatan. Pembunuhan secara tidak hak dibagi kepada beberapa tingkat:

- Pembunuhan sengaja dan terencana, yaitu suatu cara pembunuhan yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan ini eksis dengan terdapatnya tiga hal yaitu (pertama) sengaja dalam berbuat, (kedua) sengaja arah atau sasaran dan (ketiga) sengaja alat yang digunakan yaitu sesuatu yang menurut lazimnya mematikan. Pembunuhan sengaja yang telah memenuhi syarat dan tidak ada yang menghalangi dikenai hukuman mati dalam bentuk *qisqash*, diikuti sanksi akhirat yaitu neraka.³⁸ Kewajiban *qisash* dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah:178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Kencana,2004), hlm. 194.

hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih.”

dan balasan neraka jahannam ditetapkan dalam Q.S. an-Nisa:92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ
 مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا
 أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mumin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar dia yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mu'min. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat

kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

- Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang didalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan, baik arah atau perbuatannya, seperti melempar burung tetapi mengenai orang dan mati.³⁹ Pembunuhan tersalah karena tidak terdapat didalamnya unsur kesengajaan, dan pelaku tidak berniat untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan ia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan kematian bagi orang lain sehingga si pelaku bebas dari sanksi akhirat. Akan tetapi karena perbuatan tersebut menghilangkan jiwa seseorang, maka pelakunya tetap dikenakan sanksi dunia dalam bentuk *diyat* (denda) ringan yang harus diserahkan ke pihak keluarga si korban. Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh As-Sunnah memberikan defenisi pembunuhan karena kesalahan ini sebagai berikut:

“Pembunuhan karena kesalahan terjadi apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan mubah, seperti berburu atau membidik suatu sasaran, lalu mengenai manusia yang dijamin keselamatannya dan kemudian membunuhnya”.

Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi pembunuhan karena kesalahan sebagai berikut:

“Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa disertai dengan kesengajaan, baik dalam perbuatannya maupun objeknya (orangnya)”.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Kencana,2004), hlm. 194.

Dari definisi tersebut jelas terlihat perbedaan antara pembunuhan karena kesalahan dengan pembunuhan seperti sengaja. Dalam pembunuhan karena kesalahan, si pelaku sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Artinya perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang diakukan adalah perbuatan mubah. Akibat yang timbul, berupa kematian si korban, semata-mata karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Sedangkan dalam pembunuhan seperti sengaja, si pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi di dalam hati si pelaku tidak ada niatan untuk membunuh orang. Itulah sebabnya perbuatan ini dianggap (mirip) sengaja dan bukan termasuk pembunuhan karena kesalahan.

- Pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang terdapat padanya dua unsur kesengajaan yaitu berbuat dan arah tetapi alat yang digunakan alat lazim mematikan. Dalam hukum positif, istilah ini tidak dikenal, karena pembunuhan hanya dikenal kepada dua bagian, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.⁴⁰ Dalam Hukum Islam, pembunuhan seperti sengaja ini dikemukakan oleh Jumhur Ulama, yang terdiri dari Imam Abu Hanifah, Syafi'I, dan Ahmad ibnu Hanbal. Dalam mengartikan pembunuhan seperti sengaja ini, Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahman Al-Jaziri, mengemukakan :

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 35.

“Syibhul ‘amd ialah kesengajaan seseorang untuk melakukan pemukulan dengan sesuatu (alat) yang bukan senjata dan tidak pula disamakan dengan senjata, baik alat tersebut pada ghalibnya mematikan atau tidak”.

Sementara Imam Syafi’i dan Ahmad ibnu Hanbal serta dua orang murid Abu Hanifah, yang dikutip oleh Al-Jaziri, mengemukakan:

“Syibhul ‘amd ialah kesengajaan pemukulan oleh seseorang dengan sesuatu (alat) yang pada ghalibnya tidak mengakibatkan kematian”.

Dari kedua definisi tersebut terlihat adanya perbedaan mengenai kriteria pembunuhan seperti sengaja. Abu Hnifah memandang bahwa pembunuhan dengan benda-benda keras atau berat, asal bukan sengaja, termasuk seperti sengaja, meskipun benda-benda tersebut dapat mengakibatkan kematian. Pemukulan dengan batu atau tongkat yang besar, besi dan semacamnya, yang mengakibatkan kematian si korban tidak termasuk pembunuhan sengaja, melainkan tetap seperti sengaja. Sementara menurut Imam Syafi’I, Hambali dan dua orang murid Imam Abu Hanifah, hanya pemukulan dengan benda-benda kecil (ringan) saja, yang pada ghalibnya tidak sampai mematikan, yang termasuk pembunuhan seperti sengaja. Sedangkan pemukulan dengan benda-benda keras (berat), seperti besi, kayu dan batu yang besar, yang dapat

mengakibatkan kematian, termasuk pembunuhan sengaja.⁴¹ Dalam bukunya Fiqhus-Sunnah Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa:

“Pembunuhan seperti sengaja adalah kesengajaan seorang mukallaf untuk membunuh manusia yang dijamin keselamatannya dengan sesuatu (alat) yang menurut adat kebiasaan tidak mematikan, seperti pemukulan dengan onkat yang ringan (kecil), batu yang kecil, menempeleng dengan tangan, cambuk atau lainnya”.

Seseorang yang dengan sengaja memukul orang lain dengan tongkat, ranting yang kecil, atau sapu lidi misalnya, tentu saja tidak bermaksud untuk membunuhnya, meskipun akibat pemukulan tersebut adalah kematian korban. Dengan demikian maka pembunuhan tersebut bukan pembunuhan sengaja. Namun karena pemukulan yang mengakibatkan kematian tersebut dilakukan dengan sengaja, maka sudah sepantasnya kalau pembunuhan tersebut termasuk menyerupai sengaja.⁴²

- Pembunuhan yang diperlakukan seperti tersalah, yaitu pembunuhan yang tidak memiliki unsur kesengajaan berbuat tetapi membawa kematian seseorang. Seperti terjatuh dari tempat ketinggian dan menimpa seseorang sampai mati. Sanksi terhadap pembunuhan seperti ini sama dengan sanksi terhadap pembunuhan tersalah.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 37.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 38.

Tentang bentuk pembunuhan yang mana yang dapat menjadi penghalang hak kewarisan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Pendapat yang berkembang dapat diuraikan sebagai berikut:⁴³

1. Pendapat yang kuat di kalangan ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa pembunuhan dalam bentuk apa pun menghalang hak kewarisan. Ada pendapat yang lemah di kalangan ulama kelompok ini yang mengatakan bahwa pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak kewarisan.
2. Menurut Imam Malik dan pengikutnya, pembunuhan yang menghalang hak-hak kewarisan ialah pembunuhan yang disengaja, sedangkan pembunuhan yang tidak sengaja tidak menghalangi hak kewarisan.
3. Menurut ulama Hanbali pembunuhan yang menghalang hak kewarisan adalah pembunuhan yang tidak dengan hak dalam segala bentuknya, sedangkan pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak kewarisan, karena pelakunya telah diampuni dari sanksi akhirat.
4. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan ialah pembunuhan disengaja yang dikenakan sanksi *qishash*. Pembunuhan yang tidak berlaku padanya *qishash* meskipun disengaja tidak menghalangi hak kewarisan, seperti pembunuhan yang dilakukan anak yang belum dewasa.
5. Ulama mazhab Syi'ah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang sengaja, sedangkan pembunuhan yang tidak menghalangi hak kewarisan.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Kencana,2004), hlm. 195.

6. Di kalangan ulama Islam hanya golongan Khawarij yang tidak menjadikan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. Alasan yang mereka kemukakan adalah keumuman al-Quran tentang hak kewarisan sengan hadits Nabi tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman al-Quran.

Terhalangnya si pembunuh dari hak kewarisan dari orang yang dibunuhnya itu disebabkan oleh tiga alasan sebagai berikut:

1. Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahi yang merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab, maka terputus pula musabbab atau hukum yang menetapkan hak kewarisan.
2. Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan menerima warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak itu.
3. Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat.

b. Perbedaan Agama

Perbedaan agama antara muwarrits orang yang mewarisi karena Islam dan lainnya menghalangi warisan sebagaimana kesepakatan ulama mazhab empat. Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, baik disebabkan kekerabatan atau hubungan suami istri, karena sabda Nabi Muhammad SAW,

حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج ع ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن

عثمان ((عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث

المسلم الكافر ولا الكافر المسلم))⁴⁴

Artinya:

“Abu ‘Asim berkata kepadaku dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Usman dari Usamah bin Zaid r.a bahwasanya Nabi SAW bersabda orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.”

c. Orang Murtad

Murtad (riddah) berarti keluar dari jalan yang pertama kali dilalui. Makna ini serupa dengan iritad, namun riddah di sini dikhususkan dalam makna kafir. Seseorang yang murtad tidak dapat mewarisi dari sudaranya yang beragama muslim yang telah meninggal dunia. Seseorang yang telah murtad dianggap tidak memiliki agama, sedangkan seseorang yang tidak beragama tidak dibenarkan untuk memperoleh warisan dari saudaranya yang muslim. Jika orang yang murtad tadi terbunuh atau meninggal dunia (dengan cara apa pun) sedangkan dia belum kembali memeluk Islam, maka harta kekayaannya akan berpindah tangan kepada ahli warisnya yang beragama Islam.⁴⁵

⁴⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Baari*, (Kairo: 1987, cetakan pertama, Darul Bayan lit-Turas), hlm. 51.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 206.

d. Perbudakan

Budak atau hamba sahaya tidak berhak mewariskan atau mewarisi karena budak tidak mempunyai hak milik. Allah berfirman (Q.S. an-Nahl: 75).⁴⁶ Alasan perbudakan ini menjadi penghalang hak waris adalah karena jika seorang budak mendapatkan warisan maka warisan tersebut akan menjadi milik tuannya. Padahal tuannya adalah orang asing baginya yang nantinya tidak akan mewariskan bagi budak mereka. Karena alasan inilah alasan perbudakan menghalang hak warisnya.⁴⁷ Budak muba'adh yaitu budak yang sebagiannya merdeka dan sebagian yang lain masih berstatus budak, ia juga tidak berhak menerima waris.⁴⁸

2.5. Maqāṣid al-Syarī'ah

Maqasid berasal dari bahasa Arab (*maqāṣid*) yang merupakan bentuk jama' dari kata (*maqṣad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.⁴⁹ Sedangkan syari'ah berarti jalan menuju sumber air atau dapat dikatakan sebagai jalan ke arah menuju sumber pokok kehidupan.⁵⁰

Kesimpulannya bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 86.

⁴⁷ A. Hamid Sarong, Rukiyah M Ali, Khairani, Rasyidah, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 232.

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 87.

⁴⁹ Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32.

⁵⁰ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2009) hlm. 196.

satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah).

Maqāṣid al-syarī'ah terbagi menjadi tiga tingkatan keniscayaan (levels of necessity), yaitu keniscayaan atau *dharuriat* (Primer), kebutuhan *hajiyyat* (sekunder), dan kelengkapan atau *tahsiniat* (tersier).⁵¹ Daruriat terbagi menjadi perlindungan agama (ḥifz al-dīn) perlindungan jiwa raga (ḥifz al-nafs), perlindungan harta (ḥifz al-māl), perlindungan akal (ḥifz al-'aql) dan perlindungan keturunan (ḥifz al-nasl). Beberapa pakar Ushul Fikih menambahkan perlindungan kehormatan (ḥifz al-'ird) di samping keniscayaan yang sangat terkenal di atas.⁵² Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan daruriat ini adalah sasaran di balik setiap hukum ilahi. Adapun maqasid pada tingkatan kebutuhan atau hajiyyat dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Terakhir, maqasid pada tingkatan kelengkapan atau tahsiniat adalah yang 'memperindah maqasid' yang berada pada tingkatan sebelumnya.

Apabila dipelajari secara seksama ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik

⁵¹ Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 34.

⁵² Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 34.

rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Di samping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.

Terkait dengan penelitian ini tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yang berkenaan atau yang digunakan yaitu memelihara jiwa. Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.⁵³

⁵³ <http://majelispemulis.blogspot.com/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>.

BAB TIGA

HAK WARIS PEMOHON EUTHANASIA PASIF MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. Pengertian Euthanasia dan Jenis-jenisnya

Euthanasia merupakan suatu masalah yang masih terdengar awam di masyarakat dikarenakan memang masalah euthanasia ini khususnya di Indonesia merupakan suatu hal yang ilegal yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah, dikarenakan euthanasia dianggap menghilangkan nyawa seseorang dan melanggar peraturan yang diberlakukan pemerintah serta merupakan pelanggaran pidana yang harus menerima hukuman atas tindakan euthanasia ini.

3.1.1. Pengertian Euthanasia

Euthanasia sampai saat ini masih merupakan masalah yang menarik untuk dikaji. Istilah euthanasia berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “*eu-thanatos*”. *Eu* artinya baik, dan *thanatos* artinya mati. Secara keseluruhan kata tersebut dapat diartikan sebagai “kematian yang senang dan wajar”.⁵⁴ John Suryadi dan S. Koencoro mengemukakan bahwa menurut arti bahasa euthanasia itu adalah obat untuk mati dengan tenang.⁵⁵ Belanda, salah satu negara di Eropa yang maju dalam pengetahuan hukum kesehatan mendefinisikan euthanasia sesuai dengan rumusan yang dibuat oleh Euthanasia Study Group dari KNMG (*Koninklijke Nederlandse Maatschappij Voor*

⁵⁴ Ahmad Wardi Muclich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 11.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muclich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 11. Dikutip dari John Suryadi dan S. Koencoro, *Kamus Lengkap Populer*, (Jakarta: Indah, 1986), hlm. 112.

Geneeskunde, Perhimpunan untuk memajukan Ilmu Kedokteran Kerajaan Belanda) berbunyi sebagai berikut:

“Euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri”.⁵⁶

Definisi di atas menggambarkan bahwa euthanasia itu bukan hanya tindakan mengakhiri hidup pasien yang sangat menderita saja, melainkan juga sikap diam, tidak melakukan upaya untuk memperpanjang hidupnya dan membiarkannya mati tanpa upaya penolongan.

Definisi euthanasia yang dikemukakan di atas sedikitnya mencakup tiga kemungkinan:

- a. Memperbolehkan (membiarkan) seseorang mati.
- b. Kematian karena belas kasihan
- c. Mencabut nyawa seseorang karena belas kasihan.

Memperbolehkan seseorang mati mengandung pengertian tentang adanya suatu kenyataan, bahwa segala macam usaha penyembuhan terhadap penyakit seseorang, sudah tidak ada manfaatnya lagi. Secara medis usaha penyembuhan tersebut tidak ada hasilnya yang positif, malah dalam keadaan tertentu, ada kemungkinan bahwa pengobatan tersebut justru mengakibatkan bertambahnya

⁵⁶ M. Yusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Ajaran Islam*, (Medan:Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm.160.

penderitaan. Dalam keadaan demikian, seorang penderita lebih baik dibiarkan meninggal dalam keadaan tenang tanpa campur tangan manusia.⁵⁷

Kematian karena belas kasihan merupakan suatu tindakan langsung dan disengaja untuk mengakhiri kehidupan seseorang yang didasarkan atas izin atau permintaannya. Hal ini disebabkan oleh kondisi penderitaan yang sudah tidak tahan lagi menanggung rasa sakit yang demikian berat. Keadaan ini tentu saja tidak sama dengan memperbolehkan seseorang mati, walaupun ada juga persamaannya.

Pada peristiwa pencabutan nyawa seseorang karena belas kasihan memberikan pengertian terhadap suatu tindakan yang langsung untuk menghentikan kehidupan penderita tanpa izinnya. Tindakan ini didasarkan atas asumsi bahwa kehidupan si penderita selanjutnya tidak ada arti lagi. Tentu saja ada perbedaan antara peristiwa ini dengan kematian karena kasihan, yaitu bahwa dalam peristiwa yang terakhir ini tindakan dilakukan tanpa izin dan persetujuan penderita.⁵⁸

3.1.2. Jenis-jenis Euthanasia

Euthanasia bisa ditinjau dari beberapa sudut. Dilihat dari cara dilaksanakannya euthanasia dapat dibedakan atas :

a. Euthanasia Pasif

Euthanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk penyembuhan hidup

⁵⁷ M. Yusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Ajaran...*, hlm.160.

⁵⁸ M. Yusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Ajaran...*, hlm.160.

manusia.⁵⁹ Dengan perkataan lain pengobatan tidak dilanjutkan.⁶⁰ Dalam hal ini bukan berarti tindakan perawatan dihentikan sama sekali, melainkan tetap diberikan dengan maksud untuk membantu pasien dalam fase kehidupannya yang terakhir. Euthanasia pasif yang dilakukan atas permintaan pasien ataupun keluarga pasien dapat dinamakan “auto euthanasia”. Pengertian euthanasia pasif adalah suatu situasi di mana seorang pasien, dengan sadar menolak secara tegas untuk menerima perawatan medis. Bahkan dalam hal ini ia menyadari bahwa sikapnya itu akan dapat memperpendek atau mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam euthanasia pasif, dokter tidak memberikan bantuan secara aktif bagi mempercepat proses kematian pasien. Apabila seorang pasien menderita penyakit dalam stadium terminal yang menurut pendapat dokter tidak mungkin lagi dapat disembuhkan maka kadang-kadang pihak keluarga, karena tidak tega melihat salah seorang anggota keluarganya berlama-lama menderita di rumah sakit, lantas mereka meminta kepada dokter untuk menghentikan pengobatan. Tindakan penghentian ini termasuk kepada euthanasia pasif.

⁵⁹ M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2013), hlm. 119.

⁶⁰ M. Yusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Ajaran Islam*, (Medan:Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm.162.

b. Euthanasia Aktif

Euthanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan secara medik melalui interaksi aktif oleh seorang dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia.⁶¹ Apabila seorang dokter melihat pasiennya dalam keadaan penderitaan yang sangat berat, karena penyakitnya yang sulit disembuhkan, dan menurut pendapat serta pemikirannya, penyakit tersebut akan mengakibatkan kematian, dan karena rasa kasihan terhadap si penderita ia melakukan penyuntikan untuk mempercepat kematiannya, maka perbuatan tersebut dinamakan euthanasia aktif. Dalam hal ini peranan dan tindakan dokter sangat menentukan bagi mempercepat kematian si pasien, dan dia lah pelaku euthanasia tersebut.

Euthanasia aktif, menurut dr. Kartono Muhammad, pernah dilakukan di Indonesia, yaitu ketika seorang dokter harus memilih antara menyelamatkan seorang ibu atau bayi yang akan lahir, pada saat diketahui bahwa proses kelahiran bayi itu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa si ibu. Biasanya dalam hal ini yang dipilih adalah menyelamatkan nyawa ibu dengan mematikan nyawa bayinya.

⁶¹ M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2013), hlm. 119.

Sedangkan euthanasia aktif terhadap orang dewasa belum pernah terdengar dilakukan di Indonesia.⁶²

Menurut Yusuf Hanafiah, euthanasia aktif dapat dibedakan kepada dua macam yaitu:

a. Euthanasia aktif langsung

Euthanasia aktif langsung adalah dilakukannya tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien, atau memperpendek hidup pasien. Jenis euthanasia ini dikenal dengan istilah *mercy killing*. Euthanasia aktif langsung terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan suatu tindakan medis, dengan maksud untuk meringankan penderitaan si pasien dengan sedemikian rupa, sehingga secara logis dapat diperkirakan/ diharapkan bahwa kehidupan si pasien diperpendek atau diakhiri.

b. Euthanasia aktif tidak langsung (*indirect*)

Euthanasia aktif tidak langsung adalah saat dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medik untuk meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui adanya resiko tersebut dapat memperpendek ataupun mengakhiri hidup pasien.

Ditinjau dari segi permintaan atau pihak yang meminta dilakukan euthanasia dibedakan atas:⁶³

⁶² M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan...*, hlm.119.

- a. Euthanasia *voluntir* atau euthanasia sukarela (atas permintaan pasien)

Euthanasia *voluntir* adalah euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien secara sadar dan dilakukan secara berulang-ulang.

- b. Euthanasia *involuntir* (tidak atas permintaan pasien)

Euthanasia *involuntir* adalah euthanasia yang dilakukan pada pasien yang (sudah) tidak sadar, dan biasanya keluarga pasien yang meminta.

Kedua jenis euthanasia di atas dapat digabung, misalnya euthanasia pasif *voluntir*, euthanasia aktif *involuntir*, dan euthanasia aktif langsung *involuntir*.

Menurut Yusuf Hanafiah, selain dua segi tinjauan di atas, ada yang melihat pelaksanaan euthanasia dari sudut lain dan membaginya atas empat kategori, yaitu:⁶⁴

- a. Tidak ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien.
- b. Ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien.
- c. Tidak ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien.
- d. Ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien.

⁶³ M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum*. . . , hlm. 120.

⁶⁴ M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2013), hlm. 120

3.2. Euthanasia dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang mana menjunjung tinggi peraturan atau hukum yang berlaku yang disebut hukum positif. Pandangan hukum positif dalam kasus euthanasia di Indonesia merupakan hal yang ilegal dan tidak dapat diterapkan dalam bidang kedokteran.

3.2.1. Euthanasia dalam Pandangan Hukum Positif

Seperti yang telah dikemukakan bahwa euthanasia terbagi kepada euthanasia atas permintaan atau euthanasia sukarela, dan euthanasia tidak atas permintaan. Euthanasia atas permintaan adalah tindakan euthanasia yang dilakukan atas dasar permintaan, persetujuan atau izin dari keluarga pasien atau pasien itu sendiri. Sedangkan euthanasia tidak atas permintaan adalah euthanasia yang dilakukan dokter tanpa adanya permintaan atau persetujuan pasien atau keluarganya. Jika pembagian euthanasia dikaitkan dengan bunyi Pasal 344 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa menghilangkan nyawa orang atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana selama-lamanya dua belas tahun.”*R. Soesilo dalam komentar atas pasal tersebut mengemukakan: *“Permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh (ernstig), jika tidak maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa”*.⁶⁵

Menurut Pasal 344 di atas yang di maksud dengan *“menghilangkan nyawa orang atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri”* artinya seorang dokter

⁶⁵ Ahmad Wardi Muclich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.65.

dapat di tuntutan oleh penegak hukum apabila ia melakukan euthanasia, walaupun atas permintaan pasien atau keluarga yang bersangkutan, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan yang di maksud dengan “*orang itu*” dalam komentar R. Soesilo yaitu dokter atau tenaga medis yang melakukan tindakan euthanasia.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa apabila seorang dokter memberikan suntikan yang mematikan kepada seorang pasien atas permintaan pasien itu sendiri ataupun keluarganya, maka ia dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan, dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, sesuai dengan Pasal 344 KUHP. Tetapi apabila ia melakukan perbuatan tersebut atas inisiatif sendiri, tanpa adanya permintaan dari pasien atau keluarganya, maka ia dianggap melakukan tindakan pidana pembunuhan sengaja biasa dan ia dapat dikenakan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, sesuai dengan Pasal 338 KUHP, atau bahkan pembunuhan sengaja yang direncanakan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun, sesuai dengan Pasal 340 KUHP.⁶⁶

Namun ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam Pasal ini, yaitu, pertama, adanya unsur kesengajaan dari pelaku untuk melakukan pembunuhan kepada pasien. Kedua, adanya permintaan dari pasien atau keluarga pasien. Biasanya permintaan tersebut terjadi manakala pasien atau keluarga pasien sudah sudah tidak tahan atas

⁶⁶ Ahmad Wardi Muclich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.65.

penderitaan penyakit yang di derita. Pernyataan dari pasien yang menjadi calon euthanasia *voluntir* (euthanasia suarela) tersebut bisa berupa tulisan ataupun ucapan yang disaksikan oleh beberapa orang yang bisa dipercaya atau bisa dianggap telah diberikan izin bagi dokter atau tenaga medis untuk melakukan tindakan medis apapun terhadap pasien karena pasien sudah tidak bisa berbuat apa-apa, misalnya karena pasien telah mengalami kematian batang otak (*brain death*). Dengan adanya pernyataan ini, hukuman yang semestinya diterima oleh dokter yang melakukan atau membantu proses euthanasia bisa diringankan atau bahkan bisa ditiadakan dengan alasan *informed concent* (persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar informasi yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut).⁶⁷

Walaupun euthanasia itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP, namun kenyataannya di Indonesia, sejak terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai sekarang belum terdengar ada kasus yang nyata dan diputus oleh pengadilan. Namun demikian dengan dicantulkannya Pasal 344 KUHP tersebut, pembuat undang-undang tentunya sudah menduga bahwa euthanasia akan terjadi di Indonesia, sehingga dianggap perlu untuk mengaturnya dalam undang-undang.

3.2.2. Euthanasia dalam Pandangan Hukum Islam

Salah satu tujuan disyariatkannya agama Islam adalah untuk memelihara jiwa. Dalam rangkaian memelihara jiwa ini, manusia diperintahkan untuk melakukan

⁶⁷ Khori noor siddiq

upaya-upaya guna mempertahankan hidupnya. Untuk itu manusia diperintahkan untuk makan, minum, berpakaian dan bertempat tinggal. Apabila ia sakit maka ia diperintahkan untuk berobat. Disyariatkannya hukuman *qhishas* dan *dhiat* bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, juga dalam rangka menegakkan kehidupan ini. Sebaliknya perbuatan-perbuatan yang akan merusak kehidupan manusia, seperti pembunuhan, dilarang untuk dilakukan dan diwajibkan bagi manusia untuk menolaknya.⁶⁸

Dalam Islam segala upaya atau perbuatan yang berakibat matinya seseorang, baik sengaja atau tidak disengaja, tidak dapat dibenarkan, kecuali dengan tiga alasan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ التَّيَّبُ الرَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ
لِلْجَمَاعَةِ⁶⁹

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasaul Allah, kecuali tiga: pezina *mukhsān* (sudah berkeluarga), seseorang yang membunuh seorang muslim lainnya dengan sengaja, dan

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, cetakan ke tujuh*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm.291.

⁶⁹ Imam Al-Hafiz Abi Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyad :Baitul Afkar Ad-Dauliyah,1998), hlm. 694.

seseorang yang keluar dari Islam, kemudian ia memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus dibunuh, disalib dan diasingkan dari tempat kediamannya. (HR. Muslim)

Selain melarang dilakukannya pembunuhan terhadap orang lain, syariat Islam juga melarang dilakukannya perbuatan bunuh diri. Dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat di atas, dapat diambil suatu asumsi bahwa euthanasia, terutama euthanasia aktif, di mana seorang dokter melakukan upaya aktif membantu mempercepat kematian seorang pasien, yang menurut dugaan dan perkiraannya tidak dapat bertahan untuk hidup meskipun atas permintaan dan persetujuan si pasien atau keluarganya, jelas dilarang oleh Islam, karena perbuatan tersebut tergolong dalam pembunuhan dengan sengaja. Dalam Alquran surah al-An'am ayat 151:

فَلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ

نَزَرْنَاكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Dan dalam Alquran surah al-Isra' ayat 33,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ

مَنْصُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan dapat dilakukan karena alasan yang sah menurut syara' seperti pezina *mukhṣān* (sudah berkeluarga), seseorang yang membunuh seorang muslim lainnya dengan sengaja,

dan seseorang yang keluar dari Islam, kemudian ia memerangi Allah dan Rasul-Nya,, sedangkan euthanasia tidak termasuk dalam jenis (alasan) ini.

Di samping itu, permintaan untuk dilakukannya euthanasia baik oleh pasien maupun keluarganya, mencerminkan sikap dan perasaan putus asa. Sikap semacam ini tentu saja tidak disukai oleh Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 87:

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْتَسُّوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْتَسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا

الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: “Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan sudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.

Adapun euthanasia aktif yang dilakukan oleh seorang dokter dalam rangka menyelamatkan ibu yang akan melahirkan, dengan jalan mematikan bayi yang dikandungnya, pada saat diketahui bahwa proses kelahiran bayi itu mengakibatkan hilangnya nyawa si ibu, ini tergolong kepada keadaan darurat dan untuk ini berlaku kaidah:

الضرورات تبيح المحظورات⁷⁰

⁷⁰ Ahmad Wardi Muclich, *Euthanasia Menurut. . . .*, hlm. 76.

Artinya: *“Keadaan darurat dapat membolehkan perbuatan yang dilarang.”*

Larangan untuk meminta atau mengharapkan kematian ini mencakup pula larangan untuk meminta bantuan kepada orang lain guna mempercepat kematiannya. Ini berarti bahwa euthanasia itu jelas dilarang oleh Islam. Kematian itu sendiri menurut ajaran Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibrahim Muhammad Al-Jamal, adalah terpisah atau keluarnya ruh dari jasad manusia. Menurut pandangan Islam manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani (jasad) dan unsur rohani (ruh). Apa yang dikemukakan oleh pengetahuan biomedis dalam diri manusia, seperti darah, jantung, paru-paru, batang otak dan sebagainya, semuanya adalah komponen jasmani, sedangkan unsur yang kedua yaitu ruh memang tidak dikenal oleh pengetahuan biomedis. Hal ini disebabkan karena ruh termasuk benda gaib yang tidak dapat terdeteksi kecuali hanya sedikit sekali.⁷¹ Hal ini telah dijelaskan dalam Alquran surah al-Isra' ayat 85:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: *“Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhan-ku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.”*

Menurut pandangan Islam, manusia tidak mempunyai hak untuk menentukan sendiri saat kematiannya, sebagaimana yang diakui oleh kalangan kedokteran. Oleh karenanya maka persetujuan yang diberikan oleh seorang pasien kepada dokter untuk

⁷¹ Ahmad Wardi Muclich, *Euthanasia Menurut . . .*, hlm. 78.

membantu mempercepat kematiannya, dianggap tidak ada dan tidak berpengaruh sama sekali terhadap larangan perbuatan pembunuhan. Dengan demikian dokter tetap dianggap melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi hukuman.

Ketentuan yang telah disebutkan di atas berkaitan dengan euthanasia aktif. Selanjutnya bagaimana pandangan Islam tentang euthanasia pasif? Menurut ajaran Islam, sakit yang menimpa seseorang dapat menghapus dosa. Ketentuan ini tercantum dalam hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ

وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ⁷²

Artinya: “dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah menimpa kepada seorang muslim suatu musibah, baik kesulitan, sakit, kesedihan, kesusahan maupun keresahan yang menimpanya, meskipun hanya duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya karena hal itu.” (HR. Bukhari)

Meskipun demikian, ini sama sekali tidak berarti, bahwa penyakit yang menimpa seseorang harus dibiarkan saja tanpa upaya pengobatan, dengan alasan agar dosa terhapus. Agama Islam memerintahkan untuk mengobati setiap penyakit yang menimpa manusia. Dalam hadist riwayat Bukhari dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah SAW, bersabda:

⁷² Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *shahih al-Bukhari, jilid 7*, (Libanon: Darul Kutub Ilmiyah, 1992), hlm. 3.

ما أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً⁷³

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda: Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya." (HR. Bukhari)

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa upaya pengobatan bagi orang yang sakit, baik yang ringan maupun yang berat harus dilakukan. Bahkan menurut Imam Syaukani dalam memberi pengertian "penyakit yang dikatakan oleh dokter tidak ada obatnya sekalipun, tidak ada halangannya untuk mengupayakan pengobatan. Akan tetapi sampai kapan pengobatan itu harus dilakukan, terutama untuk pasien yang penyakitnya sudah sampai pada tingkat tidak dapat diobati lagi atau sudah masuk kategori stadium terminal. Dalam hal ini tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW baik berupa perintah melanjutkan pengobatan maupun yang melarang menghentikannya. Apabila masalahnya demikian, maka penyelesaiannya diserahkan kepada dokter yang mengobatinya dan pasien ataupun keluarganya. Apabila penyakit tersebut sudah tidak bisa disembuhkan lagi atau sudah termasuk dalam stadium terminal, dan pihak pasien atau keluarganya meminta atau menyetujui dihentikannya upaya pengobatan, maka hukumnya dibolehkan, meskipun akibatnya pasien itu akan meninggal.

Pendapat ini diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

⁷³Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari, jilid 7*, (Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1992), hlm. 15.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى . قَالَ
فَقَالَتْ إِنِّي أُصْرَعُ ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي - هَذِهِ الْمَرْأَةُ السُّودَاءُ أَنْتِ النَّبِيَّةُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ « إِنَّ شِئْتِ صَبْرَتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتِ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكِ » . فَقَالَتْ أَصْبِرُ . فَقَالَتْ إِنِّي .
أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ ، فَدَعَا لَهَا⁷⁴

Artinya: Dari Atha' bin Abu Rabbah berkata: Ibnu Abbas r.a. berkata kepadaku, "Apakah engkau ingin kuperlihatkan kepadamu seorang wanita penghuni surga?" Aku berkata "ya" dia berkata "wanita berkulit hitam ini. Dia pernah datang kepada Nabi SAW, lalu berkata: Saya kadang-kadang tidak sadar, dan saya khawatir aurat saya terbuka ketika tidak sadar itu. Oleh karena itu doakanlah kepada Allah. Nabi menjawab: apabila engkau mau engkau bisa bersabar dan engkau akan memperoleh syurga, dan apabila engkau mau maka engkau berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Wanita itu berkata: saya bisa bersabar, tapi saya tetap khawatir aurat saya terbuka. Oleh karena itu mohonkanlah kepada Allah agar saya tidak melakukan hal itu. Akhirnya Rasulullah mendoakannya.

Menurut Imam Syaukani, hadis ini merupakan dalil tentang dibolehkannya menghentikan upaya pengobatan terhadap pasien yang kondisinya sudah tidak mungkin lagi disembuhkan. Di samping itu, hadist tersebut merupakan dalil bahwa berusaha dan berdoa sama pentingnya dua-duanya harus dilakukan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bawa euthanasia pasif, di mana seorang dokter menghentikan pengobatan terhadap pasien yang menurut perkiraannya tidak mungkin dapat disembuhkan lagi, atas permintaan pasien ataupun keluarganya, hukumnya dibolehkan. Termasuk juga dalam kategori ini penghentian pengobatan

⁷⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari, jilid 7*, (Libanon: Darul Kutub Ilmiyah, 1992), hlm. 6.

karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkannya, yang oleh Rully Roesli dari Klinik Ginjal Bandung, di sebut euthanasia akibat situasi dan kondisi (sikon). Namun demikian, hal ini tidak berarti ikhtiar untuk menyembuhkannya dengan cara lain, harus dihentikan sama sekali, karena ketentuan dan hakikat kesembuhan serta hidup dan matnya seseorang pada akhirnya berada di tangan Allah.

3.4. Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif Menurut Hukum Islam dalam Tinjauan *Maqāsid al-Syarī'ah*

Ajaran Islam diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, sehingga aturannya diberikan secara lengkap baik yang berkaitan dengan masalah keperdataan maupun pidana. Khusus yang berkaitan dengan keselamatan dan hak hidup manusia, dalam Hukum Pidana Islam ditetapkan aturan yang ketat, seperti adanya hukuman *qishas*, *hadd*, dan *dhiat*.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat akhir-akhir ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang demikian cepat dalam kehidupan sosial budaya umat manusia. Hal ini disebabkan oleh makin banyaknya penemuan-penemuan teknologi modern, yang tentunya bertujuan untuk kemanfaatan kehidupan dan kepentingan umat manusia dengan segala konsekuensinya.

Di antara penemuan-penemuan teknologi yang tidak kalah penting dan juga demikian pesatnya adalah penemuan dalam bidang kedokteran. Dengan adanya perkembangan di bidang teknologi kedokteran ini, maka diagnosa mengenai suatu

penyakit dapat dilakukan dengan lebih sempurna dan akurat, sehingga pengobatannya pun dapat dilakukan secara efektif. Masalah yang timbul di masyarakat pun semakin kompleks, hal ini tentu membawa dampak bagi manusia itu sendiri, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, mengalami perkembangan yang pesat namun sekarang ini, tidak semua penyakit tidak bisa diobati. Hal ini menandakan bahwa teknologi mempunyai keterbatasan-keterbatasan, sehingga tidak semua penyakit dapat dibantu penyembuhannya melalui alat-alat teknologi, di mana hal ini berakibat pada terciptanya kesan penyakit tak tersembuhkan bagi para pasien dan akhirnya euthanasia menjadi pilihan bagi keluarga.

Terjadinya euthanasia ini merupakan akibat kegagalan dan keterbatasan yang ada, baik keterbatasan ekonomi untuk menanggung seluruh biaya perawatan yang tidak sedikit, keterbatasan alat-alat medis yang tersedia serta keterbatasan peran pemerintah atas jaminan kesehatan masyarakatnya, sehingga kasus penghentian pengobatan menjadi suatu alternatif. Hal ini menjadi dampak tersendiri bagi psikis pasien atau keluarganya, sehingga tak jarang pasien yang berpenyakit parah merasa putus asa. Akhirnya euthanasia menjadi pilihan yang terpaksa dilakukan.

Dalam Islam berobat adalah di syariatkan, berdasarkan dalil-dalil dari Alquran dan sunnah (hadis), baik sunnah *qauliyah* maupun sunnah *'amaliyyah*. Karena

berobat termasuk bentuk menjaga jiwa yang merupakan salah satu visi dan misi dari *Maqāṣid al-Syarī'ah*.⁷⁵

Pada kondisi tertentu, bagi sebagian orang yang sakit, yang belum meninggal dunia, tetapi otak dan sarafnya telah mati, tidak berfungsi dan tidak dapat kembali normal menurut analisis para dokter dan ahli. Dalam kondisi seperti ini keluarga harus merawatnya dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu, misalnya untuk memasukkan makanan, pernafasan dan kontinuitas peredaran darahnya. Kadang-kadang kondisi seperti ini dijalani berbulan-bulan atau bertahun-tahun dengan biaya yang besar dan harus menunggunya secara bergantian. Mereka mengira bahwa dengan cara yang demikian mereka telah memelihara si sakit dan tidak mengabaikannya. Padahal dalam kondisi seperti itu, si sakit tidak dianggap berada di alam orang sakit, tetapi menurut kenyataannya dia telah mati, semenjak pusat atau sarafnya mengalami kematian secara total.⁷⁶

Karena itu meneruskan pengobatan dengan cara seperti itu merupakan perbuatan sia-sia, membuang-buang tenaga, uang, dan waktu yang tidak karuan ujungnya, dan yang demikian ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau keluarga memahami agama dengan baik dan benar yang diperlu dilakukan adalah menghentikan penggunaan peralatan tersebut atau mengeuthanasia pasifkan pasien. Karena dengan itu keluarga dapat menghemat tenaga dan biaya. Dengan itu, tempat

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 191.

⁷⁶ Yusuf alqaradhawi, hlm 852.

tidur bekas si sakit dan peralatan-peralatan tersebut dapat dimanfaatkan pasien lain yang memang masih hidup.⁷⁷

Bahkan menurut pendapat Yusuf Al-Qaradhawi menghentikan pengobatan, atau melepaskan alat-alat bantu organ dan pernafasan dari si sakit atau euthanasia pasif hukumnya wajib. Karena dengan tetap menggunakan alat-alat tersebut bertentangan dengan ajaran-ajaran syariah di antaranya yaitu, menunda pengurusan mayit dan penguburannya tanpa alasan darurat, menunda pembagian harta warisan, mengundurkan masa iddah istrinya. Dan selain itu menyia-nyiakan harta dan membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak ada gunanya, sedangkan tindakan seperti ini terlarang.⁷⁸

Tidak seorang pun ahli fiqih yang dapat mengatakan bahwa pengobatan dengan menggunakan peralatan tersebut merupakan kewajiban syara' yang tidak boleh diabaikan, sehingga jika dihentikan bertentangan dengan hukum syara'. Bahkan ketetapan yang sudah dimaklumi di kalangan ulama-ulama syariat adalah bahwa berobat hukumnya mubah. Sedikit sekali fuqaha yang berpendapat mustahab, dan lebih sedikit lagi yang mewajibkannya. Karena itu, mengeuthanasia pasifkan si sakit lebih utama, bahkan pendapat yang terkuat mewajibkan euthanasia pasif.⁷⁹

⁷⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, jilid 2...*, hlm. 852.

⁷⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, jilid 2, (terj. As'ad Yasin)*, (Jakarta : Gema Insani, 1995), hlm. 853.

⁷⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, jilid 2, (terj. As'ad Yasin)*, (Jakarta : Gema Insani, 1995), hlm. 856.

Adapun mengenai hak waris bagi ahli waris apabila ia membunuh. Pembunuhan yang sengaja dan tidak memiliki alasan yang benar mengakibatkan pelakunya terhalang menerima waris. Apalagi alasan seseorang membunuh agar lebih cepat memperoleh warisan. Terhadap yang selain itu para ulama mazhab berbeda pendapat.

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa barang siapa yang membunuh kerabatnya sebagai *qishahs*, atau untuk mempertahankan diri, atau atas perintah hakim yang adil, dan alasan-alasan yang lainnya yang dibenarkan syarak maka pembunuhan seperti ini tidak menghalanginya untuk memperoleh waris. Demikian juga dengan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja, menghalangi hak atas waris, persis dengan pembunuhan sengaja. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat orang yang terhalang hak waris adalah orang yang melakukan pembunuhan yang mengakibatkan adanya *qishahs*, *diyot* atau *kafarat*, termasuk di dalamnya pembunuhan tidak sengaja.⁸⁰

Berdasarkan pendapat di atas penulis lebih setuju dengan pendapat, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, karena menurut penulis pembunuhan yang terhalang hak waris atasnya yaitu pembunuhan yang di dalamnya terdapat keinginan untuk segera mendapatkan warisan. Oleh karena itu alasan di balik tindakan pembunuhan terhadap *muwarris* harus dipertimbangkan pula. Jika dikaitkan dengan

⁸⁰Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff), (Jakarta:Lentera, 2001), hlm.547-548.

kasus euthanasia pasif yang dilakukan atas permintaan ahli waris maka hal seperti ini tidak digolongkan ke dalam pembunuhan, di balik sebab euthanasia ini dilakukan karena rasa belas kasihan dari ahli waris terhadap pewarisnya yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Yang apabila pengobatan dilanjutkan pun hanya akan sia-sia.

Menurut penulis, berdasarkan pendapat di atas tindakan ahli waris yang tidak memberikan atau tidak mengusahakan obat terhadap orang yang sakit, padahal keluarga (ahli waris) sanggup dan memiliki kemampuan untuk mengobatinya, dan secara ilmu kesehatan (menurut dokter) bila diobati dapat mengurangi atau meringankan si pasien, kemudian orang sakit menemui kematiannya, maka menurut penulis ahli warisnya telah melakukan tindakan pembunuhan dengan mengambil manfaat dari sakitnya si pasien. Dengan demikian ahli warisnya tidak berhak mewarisi harta dari orang yang dibiarkannya mati karena sengaja tidak diobatinya.

Jika kita lihat tidak wajibnya hukum syara' dalam melakukan pengobatan medis maka kita bisa menyimpulkan bahwa euthanasia pasif itu boleh dilakukan oleh seseorang menimbang beberapa faktor yaitu, dapat menghemat biaya dikarenakan tidak ada jaminan kesembuhan sebab pasien mengalami kematian batang otak dan sarafnya yang secara medis telah mati walaupun si pasien secara lahiriah masih hidup, membiarkan si sakit dalam kondisi seperti itu menghalangi penggunaan alat-alat tersebut bagi orang lain yang membutuhkannya dan masih dapat memperoleh manfaat dari alat tersebut.

Berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak berobat adalah lebih utama dan bersabar terhadap sakit yang dideritanya akan mendapat surga membuat hukum berobat tidak wajib. Atas pendapat ini maka bagi keluarga ataupun ahli waris yang memohonkan pewaris (si sakit) untuk dieuthanasia pasifkan karena tidak ada jaminan kesembuhan baginya (seperti kematian batang otak) tidak termasuk dalam kategori pembunuhan. Karena dalam kondisi seperti ini pasien tidak dianggap berada di alam orang sakit, tetapi menurut kenyataannya dia berada di alam orang mati, semenjak otak atau pusat sarafnya mengalami kematian secara total.

Oleh karena itu ahli waris yang melakukan tindakan euthanasia pasif dalam khusus kematian batang otak tersebut tidak terhalang mendapatkan warisan dari pewarisnya (si sakit). Karena kemaslahatan orang yang hidup dan orang banyak lebih diutamakan dari pada kemaslahatan orang mati.



BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Adapun kedudukan euthanasia pasif menurut hukum Islam, bila dilihat dari segi *maqāṣid al-syarī'ah* ada dua yaitu: *Pertama*: boleh melakukan tindakan euthanasia pada kondisi tertentu seperti penyakit yang tidak bisa di sembuhkan, seperti matinya batang otak yang mengakibatkan seorang telah mati secara medis tetapi masih hidup secara lahiriah, melanjutkan pengobatan adalah sia-sia. Dalam kondisi seperti ini keluarga harus merawatnya dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu, misalnya untuk memasukkan makanan, pernafasan dan kontinuitas peredaran darahnya. Kadang-kadang kondisi seperti ini dijalani berbulan-bulan atau bertahun-tahun dengan biaya yang besar dan harus menungguinya secara bergantian.

Karena itu meneruskan pengobatan dengan cara seperti itu merupakan perbuatan sia-sia, membuang-buang tenaga, uang, dan waktu, dan yang demikian ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menghentikan pengobatan terhadap pasien yang demikian, keluarga dapat menghemat tenaga dan biaya. Dengan itu, tempat tidur bekas si sakit dan peralatan-peralatan medis lainnya dapat dimanfaatkan pasien lain yang memang masih hidup. Karena dengan tetap menggunakan alat-alat tersebut bertentangan dengan ajaran-ajaran syariah di antaranya yaitu, menunda pengurusan mayit dan penguburannya tanpa alasan darurat, menunda pembagian harta warisan, mengundurkan masa iddah isterinya. Dan selain itu menyia-nyiakan harta serta

membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak ada gunanya, sedangkan tindakan seperti ini terlarang.

Kedua hukum euthanasia pasif menurut hukum Islam, bila dilihat dari segi *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu tidak boleh dilakukan pada pasien yang mengalami penyakit yang cukup parah tetapi ada harapan kesembuhan atas dirinya menurut ilmu kedokteran, euthanasia pasif tetap tidak boleh dilakukan, karena berobat lebih baik.

Adapun sanksi bagi pelaku tindakan euthanasia yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter tanpa izin dari pihak pasien ataupun keluarganya tetapi atas inisiatif dokter atau tenaga medis maka perbuatan itu jelas merupakan pembunuhan dengan sengaja dan si pelaku (dokter atau tenaga medis) dapat dikenakan hukuman *qiṣāṣ*. Apabila keluarga korban memberikan ampunan maka hukuman *qiṣāṣ* diganti dengan hukuman *diyāt*. Apabila hukuman *diyāt* juga dibebaskan oleh pihak keluarga maka beralih kepada hukuman *ta'zīr*, baik berupa denda ataupun hukuman lainnya. Tetapi apabila euthanasia dilakukan oleh dokter atau tenaga medis atas permintaan pasien atau keluarganya, maka perbuatannya tetap dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Tetapi pelaku (dokter atau tenaga medis) hanya dikenakan hukuman *ta'zīr* dan dibebaskan dari hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt*.

2. Adapun kedudukan hak waris pemohon euthanasia pasif bila dilihat dari segi *maqāṣid al-syarī'ah* maka dikategorikan ke dalam dua macam. Pertama, apabila keluarga atau ahli waris memiliki biaya atau kemampuan untuk mengobati sang pasien tetapi ahli warisnya tidak berusaha mengobatinya, kemudian orang sakit

menemui kematiannya, padahal secara ilmu kesehatan (menurut dokter) bila diobati dapat mengurangi atau meringankan si pasien maka menurut penulis ahli warisnya telah melakukan tindakan pembunuhan dengan mengambil manfaat dari sakitnya si pasien. Dengan demikian ahli warisnya tidak berhak mewarisi harta dari orang yang dibiarkannya mati karena sengaja tidak diobatinya.

Kedua bagi keluarga ataupun ahli waris yang memohonkan pewaris (si sakit) untuk dieuthanasia pasifkan karena menurut perkiraan dokter pasien tersebut tidak mungkin lagi disembuhkan karena batang otaknya sudah mati, tidak termasuk dalam kategori pembunuhan. Oleh karena itu ahli waris yang melakukan tindakan euthanasia pasif tersebut tidak terhalang mendapatkan warisan dari pewarisnya (si sakit).

4.2. Saran

1. Euthanasia merupakan persoalan yang sangat kompleks, karena berkaitan dengan hidup matinya seseorang. Oleh karena itu, perlu disikapi dengan berbagai perspektif, baik dari segi hukum positif maupun secara hukum Islam, agar tidak melanggar peraturan hukum baik hukum Islam, hukum positif maupun etika kedokteran.
2. Diharapkan bagi setiap anggota masyarakat apabila ada salah seorang di antara keluarganya yang sakit agar segera berobat ke dokter dan memberikan dukungan serta motivasi bagi keluarganya yang sedang sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, cetakan ketujuh*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Cetakan ke 3*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abu Malik Kamal ibn as-SayyidSalim, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Aliah B. PurwakaniaHasan. *Pengantar Psikologi Kesehatan Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Baari*, Kairo: 1987, *Cetakan pertama*, Dār al-Bayan lit-Turas.
- Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jakarta: RajawaliPers, 2014.
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- As'ad Sungguh. *Kode Etik Profesi Tentang Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Desy Arina. *Hak Orang Tua (Wali) Atas Mahar Menurut Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di Desa Cot. Jabet, Kecamatan Gandapura, Kab. Bireun)* (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Gamal Achyar. *Panduan Praktis Pembagian Warisan dalam Islam*, Banda Aceh: 2016.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, jilid 2*, Kairo: Dāl al-Hadis, 1998.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari, jilid 7*, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Imam al-Hafiz Abi al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyad :Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998.

- Khoiri Noor Siddiq, “ *Hak Waris Bagi Ahli Waris Pemohon Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam* ” (skripsi dipublikasikan) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Moh. Muhibbindan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta, :SinarGrafika, 2009.
- Mohd. Nasir Cholis, “*Hak-Hak Kewarisan Ahli Waris Yang Melakukan Tindakan Euthanasia*”.(Jurnal ilmiah dipublikasikan) Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2006.
- M. Jafar, “*Kriteria Sadd al-Dharī‘ah dalam Epistemologi Hukum Islam*”, (disertasi dipublikasi), Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Muhammad Nasruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, jilid 2* (terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2013.
- Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kulaitatif*, Edisi III, Yogyakarta: Rake Serasin, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Islam*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- ___, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Bogor: LPKAI Cahaya Salam, 2008.
- Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushu IFiqh*, Jakarta: Amzah, 2009.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa ḥAdillatuhu* Jilid 10, Jakarta:Gema Insani,2011.

Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūll al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr,1986.

W.A. Newman Dorland. *Dorland's Illustrated Medical Dictionary 31 Editions* (terj. Ratna Neary Elseria, dkk), Jakarta: Buku Kedokteran EGC,2007.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqāṣid al-Syarī'ah*, (terj. Arif Munandar Riswanto), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

___, *Hady al-Islām Fatāwi Mu'asirah*, jilid 2 (terj. As'ad Yasin), Jakarta: Gema Insani, 2009.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Amira Luthfiani
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Idi, 1 Oktober 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 140101004
5. Alamat Rumah : Desa Gampong Jalan, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : WNI
9. Alamat Email : Amira_luthfiani@yahoo.com
10. Telpon : 082273415017
11. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : H. Al Ghazi, SH
 - b. Ibu : Dra. Hj. Nur Ismi, SH
12. Pekerjaan
 - a. Ayah : Pensiunan PNS
 - b. Ibu : PNS
13. Pendidikan :
 1. MIN Sungai Pauh, Langsa, Tahun Lulus: 2008
 2. MTsS Ulumul Qur'an Langsa, Tahun Lulus: 2011
 3. MAS Ulumul Qur'an Langsa, Tahun Lulus: 2014
 4. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014 – 2018

جامعة الرانيري Banda Aceh, 19 September 2018

Penulis,

A R - R A N I R Y

Amira Luthfiani
NIM. 140101004